

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Agung Budi Pratomo

NIM: 312017142



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

JULI 2022

Lembar Pengesahan

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Diajukan untuk Gelar Sarjana Hukum

Agung Budi Pratomo

NIM: 312017142

Pembimbing



Dr. Jeferson Kameo, S.H., L.L.M.

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA**

JULI 2022

Lembar pengujian

Komisi Penguji

Penguji I



Dr. Christina Maya Indah S.H., M.Hum.

Penguji II



Dr. Jeferson Kameo, S.H., L.L.M.

Penguji III




R.E.S. Fobia, S.H., MIDS.

Diuji pada tanggal

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah S.H., M.Hum.

Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Budi Pratomo
Nim : 312017142
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari piha manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 12 Juli 2022



Agung Budi Pratomo

1956



MOTTO

“Kepadamu ya Tuhan, aku berseru dan kepada
Tuhanku aku memohon”

“Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap,
engkaulah yang akan menjawab aku, ya Tuhan,

Allahku”

(Mazmur 38:16)

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memampukan menuntut, dan memberkati Penulis dalam pengerjan skripsi ini dari awal hingga akhirnya penulisan ini dapat selesai. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
2. Bapak Dr. Jeferson Kameo, S.H., L.L.M., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, dan pikirannya;
3. Bapak R.E.S. Fobia, S.H., MIDS., dan Ibu Dr. Christina Maya Indah S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji kelayakan skripsi ini;
4. Orang tua dan saudara penulis, atas segala bantuan dan doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh staff pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, atas segala pengajaran yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dan

6. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi atas 3 (tiga) bab dengan uraian sebagai berikut: Pada Bab I penulis membahas mengenai pendahuluan, di mana dalam bagian pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Pada bagian latar belakang penulis menguraikan tentang adanya 2 (dua) putusan yang memuat interpretasi hakim antara satu dengan lainnya terutama konsep pledoi pada tindak pidana pembunuhan.

Kemudian dalam Bab II dari skripsi ini, Penulis membahas mengenai Tinjauan umum Tindak Pidana Pembunuhan yang berisi tentang pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana serta Pembuktian dalam Mengungkap Perkara Pidana pidana yang terdiri dari penjelasan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Penulis juga menjelaskan Tinjauan umum mengenai teori pemidanaan. Dan konsep-konsep Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Penulis juga mengemukakan temuan putusan pengadilan dalam penelitian ini. Hal-hal yang Penulis jelaskan pada bagian Temuan Penulis jadikan dasar untuk menganalisis rumusan masalah yang akan dijelaskan pada Bab II ini. Kemudian yang terakhir yaitu analisis di dalam bab II yaitu untuk menganalisis perbandingan hukum hakim dalam putusan.

Sebagai bagian akhir yakni Bab III sebagai bab penutup dari skripsi ini, penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

Salatiga, 12 Juli 2022

Agung Budi Pratomo

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	I
Lembar Pengujian.....	II
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	III
MOTTO.....	IV
Ucapan Terima Kasih.....	V
Kata Pengantar.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	16
2. Tujuan Penelitian.....	16
3. Manfaat Penelitian.....	16
4. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM, TEMUAN, DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.19	
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Hukum Pidana Dan Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Hukum Pidana.....	19
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
4. Teori Pidanaan.....	35
5. Teori Pembuktian.....	38
6. Konsep Pengaturan.....	39
7. Konsep Tindak Pidana.....	40
8. Konsep Pertimbangan Hakim.....	42
9. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan.....	44

10. Konsep Unsur-unsur Tindak Pidana pembunuhan.....	46
C. Temuan Tindak Pidana Pembunuhan	50
1. Temuan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ PN. Dgl Dan Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/PN.Pal.....	50
2. Modus Operandi Pertama Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ PN. Dgl.....	55
3. Modus Operandi Pertama Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/PN.Pal.....	87
D. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	113
1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ PN. Dgl.....	113
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/PN.Pal.....	117
BAB III PENUTUP.....	123
E. Kesimpulan.....	123
F. Saran.....	124
DAFTAR BACAAN.....	125
Buku-buku.....	124
Jurnal.....	127
Peraturan Perundang-undangan.....	127

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Banyak kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Indonesia, namun tidak semua didasari oleh kehendak dari pelaku untuk sengaja menghilangkan nyawa korban. Dalam beberapa kasus tidak sedikit yang awalnya menjadi korban atas perlakuan penganiayaan dari orang lain tetapi justru berbalik menjadi pelaku tindak pidana. Karena adanya tindakan yang melanggar hak terhadap orang lain tersebut maka dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan diri terhadap tindakan tersebut. Mengingat di dalam Pasal 49 ayat (1) sudah diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum dari orang lain baik pembelaan terhadap diri sendiri dan orang lain atas kehormatan kesusilaan atau harta benda yang pada seketika kejadian itu terjadi. Yang oleh sebab itu pertimbangan terhadap tindakan pembelaan terbatas dapat dikatakan sah dan terpenuhi secara hukum dikembalikan kepada kebijaksanaan dari hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana pembunuhan. Yang dalam penelitian ini peneliti menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ PN. Dgl dan Nomor Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/PN.Pal.

Kata kunci : Pembelaan Terpaksa, Pertimbangan Hukum Hakim.